



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 551.2 / 222 / TAHUN 2022

TENTANG
WILAYAH OPERASI DAN KEBUTUHAN ANGKUTAN ORANG DI
KAWASAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan becak bermotor merupakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta jenis dan fungsi kendaraan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, sehingga membahayakan bagi keselamatan penumpang;
- b. bahwa kendaraan roda 3 (tiga) merupakan Angkutan Lingkungan atau Angkutan Orang Kawasan Tetentu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya pada Kawasan Tertentu yang belum terlayani angkutan umum serta guna kelancaran pelaksanaan pelayanan transportasi agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Wilayah Operasi dan Kebutuhan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Operasi dan Kebutuhan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 4655);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas Aangkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Jumlah Kendaraan yang melayani trayek di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 24 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Jumlah Kendaraan yang melayani trayek di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wilayah Operasi Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Wilayah Operasi sebagaimana dalam diktum KESATU, dibagi 3 (tiga) Zona yang sudah ditetapkan, sebagai berikut :

a. Kemranjen : Desa Kecila, Desa Wijahan, Pasar Kemranjen, Desa Karangjati, Desa Nusamangir, Desa Sibalung, Desa Alasmalang, Desa Kedungpring, Desa Sibrama, Desa Kebarongan, Desa Sidamulya, Desa Pageralang;

b. Sumpiuh : Desa Nusadadi, Desa Selanegara, Desa Kemiri, Kelurahan Sumpiuh, Pasar Sumpiuh, Desa Kuntili, Desa Lebeng, Desa Ketanda, Desa Kebokura, Desa Kradenan, Desa Pandak, Desa Banjarpanepen, Desa Bogangin, Desa Karanggedang, Desa Selandaka;

c. Tambak : Desa Buniayu, Desa Pesantren, Desa Purwodadi, Desa Prembun, Pasar Tambak, Desa Karangpucung, Desa Karangpetir, Desa Kamulyan, Desa Gebangsari, Desa Watuagung, Desa Gumelar lor, Desa Gumelar Kidul, Desa Plangkapan.

KETIGA : Jumlah Kebutuhan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kabupaten Banyumas sesuai zona wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Kemranjen : 20 (dua puluh) Kendaraan

b. Sumpiuh : 30 (tiga puluh) Kendaraan

c. Tambak : 20 (dua puluh) Kendaraan

- KEEMPAT : Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan dukungan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas penentuan titik pangkalan sebagai berikut:
- a. Kemranjen : Pasar Buntu, Pasar Wijahan;
 - b. Sumpiuh : Pasar Sumpiuh, Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh;
 - c. Tambak : Pasar Tambak, Desa Pesantren, Desa Gebangsari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 APR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN